



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 15 TAHUN 2002 TENTANG

IZIN USAHA BIDANG PERFILMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP

Menimbang

- a. bahwa sejalan dengan kemajuan zaman dan kemajuan teknologi informasi dan makin maraknya peredaran persewaan/penjualan VCD dan play Stasion yang menjamur serta untuk mencegah dampak kemungkinan timbulnya pengaruh negatif dalam kehidupan masyarakat, dipandang perlu adanya upaya pembinaan, pengawasan dan penertiban secara intensif kepada para pengusaha perfilman yang meliputi kegiatan pembuatan/produk film dan rekaman video, jasa tehnik film , pertunjukan film/penayangan film, rental video, penayangan rekaman Video dan Play Station ;
- b. bahwa sebagai upaya menggali potensi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berasal dari pendapatan asli daerah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b , perlu mengatur ketentuan Izin Usaha Bidang Perfilman dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dearah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 09) ;
- 2. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor: 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor:3473) ;
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dann Retribusi Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor :3839) ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3848) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Perfilman Nasional ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 55) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang , Rancangan Peraturan pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah ;

**Dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG
IZIN USAHA BIDANG PERFILMAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sumenep ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati sumenep ;
- d. Pejabat adalah pegawai negeri Sipil yang diberi tugas tertentu Oleh Bupati dibidang perfilman sesuai dengan Peraturan perUndang-Undangan yang berlaku ;
- e. Badan hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya ;
- f. Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi dan massa pandang dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video dan atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronika atau proses lainnya dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukkan dan atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronika dan atau lainnya ;
- g. Rekaman video adalah film yang dibuat dengan bahan pita video atau piringan video (LD, VCD, DVD) dan atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya melalui proses elektronik dan ditayangkan kepada khalayak dengan sistem proyeksi elektronik ;
- h. Penyelenggaraan pertunjukan Film dan penayangan rekaman video (LD, VCD, DVD) adalah kegiatan perorangan atau badan yang menyelenggarakan penyebarluasan film seluloid dan rekaman video kepada konsumen atau penonton (khalayak) baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ;
- i. Rental VCD adalah kegiatan penjualan, penyewaan piringan video (LD, VCD, DVD) ;
- j. Play station adalah kegiatan permainan melalui yang dilakukan melalui proyektor mekanik dan disewakan kepada konsumen (khalayak) ;

- k. Konsumen atau penonton (khalayak) adalah setiap orang yang menghadiri suatu tempat hiburan atau toko untuk melihat dan atau mendengar atau menikmati atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara ;
- l. Jasa tehnik film adalah perorangan atau badan yang mana melakukan kegiatan perekaman film dan atau perekaman video (LD, VCD, DVD) ;
- m. Surat Izin Perfilman (SIP) adalah surat yang digunakan oleh penyelenggara untuk meloporkan kegiatan usahanya sesuai dengan Peraturan PerUndangan-Udangan yang berlaku ;

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PERIZINAN
Pasal 2

Dengan nama Izin Usaha Bidang Perfilman dipungut biaya sebagai pembayaran retribusi atas pemberian izin Usaha Bidang Perfilman

Pasal 3

- (1) Obyek pemberian izin adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan penyelenggaraan perfilma, meliputi
 - a. Pembuatan / produksi Film dan rekaman Vedio ;
 - b. Jasa tehnik film,
 - c. Pertunjukan film / penayangan film ;
 - d. Rental Video,
 - e. Penanyangan rekaman video ;
 - f. Play Sation.
- (2) Dikecualikan dari obyek pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
 - a. pertunjukan film seluloid kelilling, penayangan rekaman video yang kegiatannyan untuk penyuluhan dan sosialisasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
 - b. Usaha penjualan dan atau persewaan serta penayangan rekaman video yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 4

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) terlebih dahulu harus melaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan rekomendasi.

Pasal 5

Subyek pemberian izin usaha bidang perfilman adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai wajib retribusi untuk memperoleh izin usaha perfilman.

BAB III
KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan usaha bidang perfilman terlebih dahulu harus mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan tertulis dari pemilik dan atau pengusaha penyelenggaraan perfilman ;
- (3) Setiap peredaran film atau video yang akan diproduksi dan atau diedarkan (diperjual belikan dan disewakan) dan atau dipertontonkan, terlebih dahulu harus telah lolos sensor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 7

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dapat dicabut oleh Bupati :
 - a. atas permintaan pemegang izin ;
 - b. pengusaha dengan sengaja tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang nyata-nyata telah diatur dalam Peraturan Daerah ini, walaupun telah diadakan teguran oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Terhadap pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , pemegang dapat mengajukan keberatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha bidang perfilman diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati ;
- (2) Bagi pemegang izin harus melaksanakan sendiri usahanya dan dilarang memindahtangankan dengan cara dan bentuk apapun kepada pihak lain kecuali atas izin Bupati .

BAB IV
MASA IZIN USAHA PERFILMAN
Pasal 9

Masa berlakunya izin usaha bidang perfilman adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk pertimbangan selanjutnya.

Pasal 10

Tahun izin usaha adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim.

BAB V
KETENTUAN LARANGAN
Pasal 11

- (1) Setiap pengusaha pertunjukan film, rental video, penayangan rekaman video dan play station, dilarang :
 - a. mengoperasikan kegiatannya sebelum mendapat izin dari Bupati ;
 - b. memutar dan atau mengedarkan, menyewakan, meminjamkan , dan menjual film atau rekaman video ilegal atau porno (blue film) dan atau film bajakan ;
 - c. mengedarkan, menyewakan, meminjamkan dan memperdagangkan film atau rekaman video khusus dewasa kepada anak-anak dibawah umum.
- (2) Bagi Pengusaha Play Station, dilarang :
 - a. mengizinkan/menyewakan kepada pelajar yang memakai seragam sekolah dan atau pada waktu jam sekolah ;
 - b. mengoperasikan usahanya diluar ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa dikuru berdasarkan jenis kegiatan usaha perfilman.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perfilman ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya survey, operasional dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan .

Pasal 14

Besarnya biaya sebagai retribusi atas pemberian izin usaha perfilman ditetapkan , sebagai berikut :

1. Tanda Pendaftaran Usaha (TPU) :
 - a. Rental Video , sebesar Rp. 50.000,-
 - b. Play Sation , sebesar Rp. 50.000,-
2. Pertunjukan Film keliling, sebesar Rp. 50.000,-
3. Jasa Tehnik Film, sebesar Rp. 100.000,-
4. Penayangan rekaman video, sebesar Rp. 100.000,-
5. Produksi dan rekaman Video , sebesar Rp. 250.000,-

BAB VIII
WILAYAH PUNGUTAN
Pasal 15

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah tempat Izin Usaha Bidang Perfilman diberikan

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 16

- (1) Tata cara pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut sekaligus dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah secara bruto sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17

- (1) Setiap pengusaha perfilman yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi berupa tegoran secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Apabila dalam waktu tertentu pemegang izin dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi kewajibannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan sanksi berupa penutupan atas usahanya serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 18

Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dalam hal ini wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua prosen) dari besarnya retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
PENGATURAN, PEMBINAAN ,PENGENDALIAN
DAN PENERTIBAN
Pasal 19

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta mempertimbangkan kelayakan edar Film dan rekaman Video di Daerah ;
- (2) Terhadap film dan atau rekaman video yang diedarkan (dijual dan disewakan) harus sudah lulus sensor dan atau legal ;
- (3) Terhadap film dan atau rekaman video yang telah mendapat pertimbangan untuk beredar di Daerah mendapatkan tanda layak untuk beredar dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;

- (4) Dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan himbauan berupa informasi kepada masyarakat tentang ketentuan usaha pertunjukan film, rental video, penayangan rekaman video dan play station untuk mengurangi dampak/pengaruh negatif, melalui media massa dan media elektronik/cetak dan atau dalam bentuk Surat Edaran.

Pasal 20

Terhadap izin usaha yang sifatnya permanen, harus dilaksanakan pendaftaran ulang setiap satu tahun sekali dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, guna dapat diambil langkah-langkah penertiban oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk

Pasal 21

Dalam pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, Bupati menugaskan Kelompok Koordinasi Perfilman Daerah (KKPD) yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

Selain pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dilakukan pengawasan secara rutin serta penyelidikan terhadap dugaan adanya perbuatan melawan hukum oleh petugas pemungut retribusi.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

Wajib Retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tindak pidana ini adalah pelanggaran.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Selain Penyidik Umum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti seorang atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 02 SEP 2002

BUPATI SUMENEP


KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM

Diundangkan di : Sumenep
Pada tanggal : 02 September 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
S U M E N E P**

Drs. H. ACHMAD HADORI

Pembina Utama Muda

NIP. 510 050 108

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2002 NOMOR 44